



Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Tahun 2023-2024

Zalzabila Puteri Herdini^{1*}, Nandang Alamsah Deliarnoor², Novie Indrawati Sagita³

¹⁻³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: zalzabilaputeriherdini@gmail.com

Abstract. *Teacher certification policy implementation is one of the government's efforts to improve teacher professionalism and educational quality through the Teacher Professional Education (PPG) program. However, there remains a gap between policy objectives and certification outcomes, particularly among elementary school teachers in Bandung Regency, where a considerable number of teachers remain uncertified. This study aims to analyze the implementation of teacher certification policy for elementary school teachers in Bandung Regency during 2023–2024 based on the content of policy and context of implementation dimensions proposed by Merilee S. Grindle. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that policy implementation has been supported by relatively good coordination among implementers. However, certification, which is intended to enhance teacher competence and professionalism, is more commonly perceived as a means of obtaining professional allowances. In addition, the implementation process still faces challenges related to limited human resources, dependence on the Basic Education Data system (Dapodik), inadequate facilities and infrastructure, and the central government's dominance in determining quotas and program implementation.*

Keywords: *Elementary School; Implementation; Policy; Professional Teacher Education (PPG); Teacher Certification.*

Abstrak. Implementasi kebijakan sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan capaian sertifikasi guru, termasuk pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung yang masih memiliki jumlah guru belum tersertifikasi relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung tahun 2023–2024 berdasarkan aspek *content of policy* dan *context of implementation* dalam teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru telah berjalan dengan dukungan koordinasi antarpelaksana yang relatif baik. Akan tetapi, sertifikasi yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru lebih banyak dipandang sebagai sarana memperoleh tunjangan profesi. Selain itu, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), keterbatasan sarana dan prasarana, serta dominasi pemerintah pusat dalam penentuan kuota dan pelaksanaan program.

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Pendidikan Profesi Guru (PPG); Sekolah Dasar; Sertifikasi Guru.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan berperan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dalam mendorong kemajuan bangsa. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi diri serta berkontribusi dalam seluruh aspek kehidupan (Smith, 2019). Pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas juga menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan layanan, kemudahan,

fasilitas, tenaga pendidik, kurikulum, dan kesempatan belajar yang merata tanpa diskriminasi (Selviana, 2024). Berbicara mengenai mutu pendidikan, mutu pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan. Berdasarkan hasil PISA yang dipublikasikan pada 2019, kemampuan peserta didik Indonesia masih tertinggal dibandingkan banyak negara lain dan berada pada peringkat ke-74, khususnya dalam literasi membaca, matematika, dan sains. Peringkat Indonesia memang meningkat pada PISA 2022, tetapi posisi tersebut belum cukup menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional telah berjalan optimal (Prasastisiwi, 2024). Persoalan mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurikulum yang rumit, ketimpangan akses, penempatan guru yang tidak sesuai kompetensi, rendahnya kualitas guru, metode pembelajaran yang kurang menarik, serta keterbatasan sarana dan prasarana (Candrawati & Hasanah, 2025).

Dari berbagai faktor tersebut, kualitas guru menjadi salah satu isu yang paling menentukan. Peran guru tidak terbatas pada penyampaian materi pelajaran, tetapi juga mencakup pendampingan, pemberian arahan, penciptaan proses belajar yang kondusif, serta keteladanan bagi peserta didik. Apabila kualitas guru masih rendah, kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pembelajaran dan pada akhirnya menurunkan hasil pendidikan secara umum (Juhji, 2016). Atas dasar itu, pemerintah menerapkan kebijakan sertifikasi guru sebagai salah satu strategi untuk memperkuat kompetensi dan profesionalitas pendidik, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan mereka (Masengi, 2023).

Landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ketentuan tersebut mensyaratkan setiap guru untuk memenuhi standar pendidikan akademik, menguasai kompetensi yang diperlukan, memiliki sertifikat pendidik, berada dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental, serta mampu berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, sertifikat pendidik berfungsi sebagai bentuk pengesahan resmi terhadap kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Pengakuan tersebut didasarkan pada penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dikembangkan melalui pendidikan profesi agar guru mampu menghadapi tuntutan pendidikan masa kini (Rahimah, 2022).

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi jalur resmi bagi tenaga pendidik untuk memperoleh sertifikasi, dengan pelaksanaannya mengacu pada Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024. Program tersebut ditujukan bagi calon guru maupun guru yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana atau sarjana terapan agar memperoleh kompetensi tambahan dan sertifikat pendidik. PPG mencakup perkuliahan, praktikum, praktik pengalaman lapangan, serta penilaian kompetensi yang dilakukan secara objektif dan terstruktur. Melalui mekanisme

tersebut, lulusan PPG diharapkan menjadi guru profesional yang mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah (Damayanti, 2025; Sa'Diyah, 2023). Ditinjau dari tujuan kebijakannya, sertifikasi guru tidak berhenti pada pengakuan administratif terhadap status profesional pendidik. Program ini juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas proses belajar melalui penguatan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Di sisi lain, tunjangan profesi diharapkan dapat menciptakan kondisi kesejahteraan yang lebih stabil sehingga guru mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Hasil sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa kompetensi profesional guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang belum tersertifikasi. Perbedaan kemampuan tersebut turut berhubungan dengan meningkatnya capaian belajar peserta didik (Mariska et al., 2024).

Namun, implementasi kebijakan sertifikasi guru belum sepenuhnya optimal. Data nasional menunjukkan bahwa jumlah guru yang belum tersertifikasi masih besar. Pada tahun 2022, terdapat sekitar 1,63 juta guru belum tersertifikasi dan 1,35 juta guru telah tersertifikasi. Pada tahun 2023, guru tersertifikasi meningkat menjadi 1,43 juta, sedangkan guru belum tersertifikasi menurun menjadi 1,55 juta. Pada Juni 2024, jumlah guru belum tersertifikasi masih berada pada kisaran 1,4 juta, meskipun guru tersertifikasi telah mencapai sekitar 1,9 juta. Data tersebut menunjukkan adanya kemajuan, tetapi belum menunjukkan pemerataan sertifikasi guru secara menyeluruh.

Persoalan tersebut juga terlihat di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023-2024, Jawa Barat tercatat memiliki 478.025 guru, dengan 196.534 di antaranya merupakan guru Sekolah Dasar. Jumlah tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah guru terbesar di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Jawa Barat penting untuk dikaji, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar karena pendidikan dasar menjadi fondasi pembentukan kemampuan akademik, karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan sosial, dan perkembangan emosional peserta didik (Elmahasina & Rahman, 2025).

Pada tingkat daerah, Kabupaten Bandung menunjukkan persoalan yang lebih spesifik. Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Kabupaten Bandung memiliki 12.809 guru Sekolah Dasar, terdiri atas 11.443 guru pada sekolah dasar negeri dan 1.366 guru pada sekolah dasar swasta. Dari jumlah tersebut, 4.903 guru telah memiliki sertifikat pendidik, sedangkan 7.906 guru belum tersertifikasi. Artinya, sekitar 61,7 persen guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung belum memiliki sertifikat pendidik. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara arah kebijakan sertifikasi guru dan hasil penerapannya pada tingkat daerah.

Tabel 1. Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) dengan Status Sertifikasi 2023-2024.

Kabupaten/Kota	Negeri			Swasta			Jumlah		
	Sudah	Belum	Jumlah	Sudah	Belum	Jumlah	Sudah	Belum	Jumlah
Kab. Bandung	4.568	6.875	11.443	335	1.031	1.366	4.903	7.906	12.809

Sumber: Direktorat Pendidikan Profesi Guru, 2026

Dalam konteks pembagian kewenangan, kebijakan sertifikasi guru masih didominasi oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat berwenang menetapkan kuota, mengelola seleksi, mengatur data melalui Dapodik, menentukan peserta PPG, menunjuk LPTK, menyelenggarakan UKPPPG, dan menerbitkan sertifikat pendidik. Pemerintah daerah lebih banyak menjalankan fungsi pendukung, seperti sosialisasi, fasilitasi koordinasi dengan satuan pendidikan, penyediaan data, dan dukungan pelaksanaan program di wilayah. Padahal, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan dalam pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Harun, 2018; Hanum, 2025).

Keterbatasan peran daerah tersebut berdampak pada ruang gerak pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan sertifikasi guru di wilayahnya. Kabupaten Bandung memiliki jumlah guru Sekolah Dasar yang besar dan proporsi guru belum tersertifikasi yang tinggi, tetapi penentuan kuota, peserta, dan mekanisme sertifikasi tetap bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Situasi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan pendidik sebagai penerima kebijakan, melainkan juga dipengaruhi oleh pembagian kewenangan, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan lembaga pelaksana dalam menjalankan program.

Penelitian tentang sertifikasi guru telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Raskadi (2023) menunjukkan bahwa program sertifikasi guru memiliki korelasi yang sangat rendah terhadap profesionalisme guru dan mutu pembelajaran di sekolah dasar. Sementara itu, Salehuddin (2024) menemukan bahwa sertifikasi guru berdampak positif terhadap kesejahteraan guru, tetapi manfaat tersebut belum dirasakan secara merata karena masih banyak guru belum tersertifikasi. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi guru masih menyisakan persoalan, baik pada aspek profesionalisme, mutu pembelajaran, maupun pemerataan manfaat kebijakan. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus pada proses implementasi kebijakan sertifikasi guru melalui aktor dan lokus yang lebih spesifik, yaitu Direktorat Pendidikan Profesi Guru sebagai aktor pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sebagai aktor pemerintah daerah, serta tiga sekolah dasar di Kabupaten Bandung sebagai lokus pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan

pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengeksplorasi hubungan antara pusat, daerah, dengan sekolah dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru, terutama untuk menjelaskan mengapa capaian sertifikasi guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung masih belum merata. Dengan fokus tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat sertifikasi sebagai program peningkatan profesionalisme guru, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang keberhasilannya dapat ditelusuri melalui angka sertifikasi, koordinasi antaraktor, kapasitas pelaksanaan, dan hambatan implementasi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan sertifikasi bagi guru sekolah dasar di Kabupaten Bandung selama periode 2023–2024 dengan menggunakan dua dimensi dalam kerangka Merilee S. Grindle, yaitu *content of policy* dan *context of implementation*. Melalui kajian tersebut, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan target sertifikasi guru belum tercapai secara optimal, sekaligus memotret bagaimana kebijakan tersebut dijalankan pada tingkat daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Implementasi kebijakan merujuk pada rangkaian kegiatan untuk mengoperasionalkan suatu keputusan agar dapat diterapkan secara konkret. Proses tersebut melibatkan pelaksana kebijakan, lembaga terkait, tata kerja, dukungan sumber daya, serta berbagai instrumen yang digunakan dalam pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari terlaksananya program, tetapi juga dari kesesuaian pelaksanaan dengan desain kebijakan serta kemampuan kebijakan menghasilkan dampak dan perubahan bagi kelompok sasaran (Agustino, 2022).

Menurut Merilee S. Grindle, efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh dua unsur pokok, yakni *content of policy* dan *context of implementation*. Dimensi pertama menelaah substansi kebijakan, meliputi kepentingan pihak yang menjadi sasaran, manfaat yang dihasilkan, perubahan yang hendak dicapai, posisi pengambilan keputusan, pihak pelaksana, serta dukungan sumber daya. Adapun dimensi kedua berfokus pada lingkungan pelaksanaan kebijakan, termasuk distribusi kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor, karakter institusi dan pemerintahan, serta kepatuhan dan respons pihak yang menjalankan kebijakan (Grindle, 1980; Agustino, 2022). Dalam kajian ini, kerangka Grindle dipakai untuk menilai pelaksanaan sertifikasi guru sekolah dasar di Kabupaten Bandung. Analisis diarahkan pada keterkaitan

antara substansi kebijakan, kondisi pelaksanaan, pencapaian sertifikasi, dan penguatan profesionalisme guru.

Kebijakan Sertifikasi Guru

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru sebagai legitimasi resmi atas statusnya sebagai tenaga profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan sertifikasi sebagai mekanisme pemberian pengakuan tersebut. Kelayakan seseorang untuk menjalankan profesi guru tidak cukup dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat pendidik. Guru juga perlu mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai, kemampuan profesional yang memadai, kondisi fisik dan mental yang mendukung, serta kapasitas untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kemampuan yang harus dimiliki meliputi aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dikembangkan melalui pendidikan profesi. Atas dasar itu, sertifikasi tidak semata-mata dipahami sebagai pemenuhan dokumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa guru memiliki kapasitas dan standar profesional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan (Sari, 2025).

Pelaksanaan sertifikasi guru saat ini dilaksanakan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Setelah menyelesaikan jenjang sarjana atau sarjana terapan, calon guru maupun guru dapat menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai jalur untuk memperoleh sertifikat pendidik. Ketentuan tersebut mengacu pada Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024. Melalui PPG, guru dipersiapkan untuk memenuhi standar kompetensi profesi melalui proses pembelajaran, penugasan, praktik, dan penilaian yang terstruktur. Sertifikasi juga memiliki implikasi terhadap kesejahteraan guru karena guru yang memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan sertifikasi guru dapat dipahami sebagai kebijakan publik yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme, mutu pembelajaran, dan kesejahteraan guru, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi persoalan pemerataan capaian sertifikasi di daerah.

Pembagian Kewenangan dalam Kebijakan Sertifikasi Guru

Fokus penelitian pada guru sekolah dasar di Kabupaten Bandung menempatkan pemerintah kabupaten sebagai aktor penting dalam kajian ini. Posisi tersebut berkaitan dengan pembagian urusan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam ketentuan itu, pemerintah kabupaten/kota menangani pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal. Sementara itu, pengelolaan pendidikan menengah serta pendidikan khusus menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Pemerintah pusat menjalankan kewenangan pada penetapan standar nasional pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan

tinggi. Dengan pembagian tersebut, analisis terhadap sertifikasi guru sekolah dasar perlu mempertimbangkan kapasitas dan peran pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola pendidikan dasar (Harun, 2018).

Namun, dalam kebijakan sertifikasi guru melalui PPG, kewenangan utama tetap berada pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui Kementerian dan Direktorat Jenderal terkait memiliki peran dalam penetapan kuota, pengumuman pendaftaran, seleksi nasional, penetapan peserta, kurikulum pembelajaran, penyelenggaraan UKPPPG, penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi, serta penerbitan sertifikat pendidik. Sementara itu, Dinas Pendidikan lebih banyak berperan sebagai aktor pendukung melalui sosialisasi, fasilitasi koordinasi dengan satuan pendidikan, penyediaan data, dukungan pelaksanaan PPG di wilayah, serta pemanfaatan data lulusan untuk perencanaan guru. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa sertifikasi guru tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional, sedangkan pemerintah daerah menjalankan fungsi fasilitatif dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaan PPG, Dinas Pendidikan tetap memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan sekolah dan guru sebagai kelompok sasaran kebijakan. Perdirjen GTK No. 441/B/HK.03.01/2024 menempatkan Dinas Pendidikan sebagai salah satu pihak yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan PPG, terutama dalam sosialisasi calon peserta, koordinasi dengan satuan pendidikan mitra, dan dukungan data melalui Dapodik. Akan tetapi, ruang gerak Dinas Pendidikan tetap terbatas karena tahapan inti seperti kuota, seleksi, penetapan peserta, pelaksanaan UKPPPG, dan penerbitan sertifikat pendidik ditentukan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk menganalisis mengapa sertifikasi guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung belum merata meskipun pemerintah daerah memiliki kedekatan administratif dengan sekolah dan guru di wilayahnya.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan sertifikasi guru sekolah dasar di Kabupaten Bandung sepanjang 2023–2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan rancangan deskriptif kualitatif yang memungkinkan peneliti menelusuri pengalaman para pelaksana dan kelompok sasaran berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan. Data yang diperoleh kemudian ditelaah menggunakan kerangka Merilee S. Grindle, khususnya melalui dimensi *content of policy* dan *context of implementation*.

Data penelitian dihimpun dari tiga unsur, yaitu lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Unsur tersebut diwakili oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, serta dua sekolah dasar negeri dan satu sekolah

dasar swasta. Narasumber dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan sertifikasi. Pihak yang dilibatkan mencakup perwakilan Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, kepala sekolah, guru yang memperoleh sertifikat melalui PPG periode 2023–2024, guru yang belum tersertifikasi, serta akademisi atau praktisi pendidikan yang memiliki latar belakang keguruan.

Data penelitian diperoleh melalui pengamatan lapangan, wawancara terstruktur, dan penelaahan dokumen. Pengamatan dilakukan untuk memahami situasi nyata penerapan kebijakan pada satuan pendidikan. Wawancara diarahkan pada pengalaman informan mengenai tahapan sertifikasi, pola koordinasi antarpihak, hambatan pelaksanaan, serta perubahan profesionalisme guru setelah mengikuti program. Sementara itu, penelaahan dokumen dimanfaatkan untuk memeriksa peraturan, informasi capaian sertifikasi, dan berbagai arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Keabsahan temuan diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Proses ini dilakukan dengan membandingkan keterangan antar-informan, kemudian memeriksanya kembali melalui hasil pengamatan dan dokumen yang tersedia. Pengolahan data mengacu pada model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi, penyajian, dan perumusan kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi diseleksi berdasarkan dimensi *content of policy* dan *context of implementation*. Temuan yang telah dikelompokkan selanjutnya disusun dalam uraian analitis. Tahap akhir dilakukan dengan menafsirkan keseluruhan data untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di Kabupaten Bandung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dalam konteks implementasi kebijakan sertifikasi guru pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung tahun 2023-2024 berlangsung melalui hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Direktorat Pendidikan Profesi Guru berperan sebagai aktor pusat yang mengatur dan melaksanakan kebijakan PPG, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung berperan dalam fasilitasi dan validasi data di daerah, sedangkan sekolah menjadi lokus pelaksanaan administratif yang berhubungan langsung dengan guru. Temuan penelitian ditafsirkan menggunakan kerangka Merilee S. Grindle, yang menempatkan substansi kebijakan dan lingkungan pelaksanaannya sebagai dua sudut utama dalam menilai keberhasilan implementasi.

Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Pada 2023, sertifikasi bagi guru yang telah mengajar masih dilaksanakan melalui skema PPG Dalam Jabatan. Tahapannya menitikberatkan pada pemenuhan administrasi dan proses seleksi, termasuk pencatatan dalam Dapodik, kepemilikan NUPTK, kualifikasi akademik, serta kesesuaian data guru. Memasuki 2024, pola tersebut disesuaikan melalui PPG bagi Guru Tertentu guna mempercepat pemberian sertifikat pendidik kepada guru aktif yang belum tersertifikasi. Perubahan mekanisme ini tetap berada dalam tujuan utama kebijakan sertifikasi, yaitu memberikan legitimasi profesional kepada guru sekaligus memastikan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dengan demikian, sertifikasi tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga standar profesi guru.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan dari pola yang lebih selektif menuju pola yang lebih akseleratif. Kebijakan pada tahun 2024 membuka akses yang lebih luas melalui penyederhanaan mekanisme bagi kategori guru tertentu. Tes tertulis dan wawancara tidak lagi diberlakukan untuk sebagian guru tertentu, sementara beban pembelajaran disesuaikan melalui pengakuan pembelajaran dan penugasan terstruktur. Arah kebijakan pada tahap ini semakin menekankan percepatan pemberian sertifikat pendidik kepada guru aktif, khususnya mereka yang telah memiliki masa kerja panjang tetapi belum tersertifikasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepentingan yang termuat dalam kebijakan sertifikasi guru memiliki dua arah utama. Pada tingkat pemerintah pusat, sertifikasi ditempatkan sebagai instrumen peningkatan profesionalisme, kompetensi guru, dan mutu pendidikan. Guru dipandang sebagai jabatan profesi yang harus memiliki tanda pengakuan formal melalui sertifikat pendidik. Namun, pada tingkat sekolah, guru dan kepala sekolah lebih banyak memaknai sertifikasi sebagai jalan untuk memperoleh tunjangan profesi dan meningkatkan kesejahteraan. Perbedaan pemaknaan ini tidak menghilangkan tujuan profesionalisme, tetapi menunjukkan bahwa manfaat ekonomi lebih mudah dirasakan oleh guru dibandingkan perubahan kompetensi yang berlangsung secara bertahap.

Capaian sertifikasi guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung memperlihatkan adanya kemajuan, tetapi belum menunjukkan pemerataan. Pada tahun 2024, terdapat 3.298 guru Sekolah Dasar yang tercatat dalam hasil pelaksanaan PPG, dengan 3.295 guru dinyatakan lulus dan 3 guru belum lulus. Pada tahun ajaran 2024/2025, jumlah guru Sekolah Dasar yang telah tersertifikasi mencapai 7.514 guru. Namun, masih terdapat 5.368 guru Sekolah Dasar yang

belum tersertifikasi. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan telah menghasilkan peningkatan capaian, tetapi akses kelompok sasaran terhadap sertifikasi belum sepenuhnya merata.

Tabel 2. Capaian Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Indikator	Jumlah Guru
Guru sekolah dasar yang dinyatakan lulus PPG tahun 2024	3.295
Guru sekolah dasar yang belum lulus PPG tahun 2024	3
Guru sekolah dasar tersertifikasi pada tahun ajaran 2024/2025	7.514
Guru sekolah dasar belum tersertifikasi pada tahun ajaran 2024/2025	5.368

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, isi kebijakan sertifikasi guru telah mengakomodasi kepentingan utama pemerintah dan guru, tetapi keterpenuhannya belum optimal. Pemerintah pusat memiliki kepentingan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan, sedangkan guru memiliki kepentingan untuk memperoleh sertifikat pendidik, pengakuan profesi, dan tunjangan profesi. Sekolah dan Dinas Pendidikan juga memiliki kepentingan administratif, terutama dalam memastikan data guru valid, lengkap, dan terbaca dalam sistem. Masih adanya 5.368 guru yang belum tersertifikasi menunjukkan bahwa kepentingan kelompok sasaran belum terpenuhi secara merata, terutama karena pemanggilan peserta, validitas data, linearitas pendidikan, dan keterbatasan kewenangan daerah masih menjadi hambatan.

Dari sisi manfaat, sertifikasi guru menghasilkan manfaat profesional dan manfaat kesejahteraan. Manfaat profesional terlihat dari pengakuan guru sebagai tenaga profesional, peningkatan kompetensi pedagogik, pembaruan metode pembelajaran, kemampuan memahami karakter peserta didik, dan peningkatan penggunaan teknologi pembelajaran. Beberapa guru menyatakan bahwa setelah mengikuti PPG, mereka memperoleh pengetahuan baru tentang metode mengajar, pengelolaan kelas, penggunaan media digital, dan perhatian terhadap aspek sosial emosional siswa. Namun, manfaat yang paling dominan dirasakan guru adalah peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat profesional dan kesejahteraan berjalan bersamaan, tetapi manfaat kesejahteraan lebih kuat dalam persepsi guru.

Derajat perubahan yang diharapkan dalam kebijakan sertifikasi guru cukup besar. Sertifikasi tidak hanya menargetkan peningkatan jumlah guru bersertifikat, tetapi juga perubahan pada profesionalisme, kompetensi, praktik pembelajaran, tanggung jawab profesi, dan mutu layanan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut mulai tampak melalui peningkatan kedisiplinan, penggunaan media pembelajaran digital, pemahaman terhadap karakter siswa, dan kesiapan guru dalam mengikuti tuntutan pembelajaran. Akan tetapi, perubahan tersebut belum merata karena sebagian guru masih memaknai sertifikasi terutama sebagai akses terhadap tunjangan profesi. Kondisi ini

menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan kebijakan pada tingkat implementasi. Letak pengambilan keputusan dalam kebijakan sertifikasi guru masih bersifat terpusat. Pemerintah pusat melalui kementerian, Direktorat Jenderal GTK, dan Direktorat PPG memegang kewenangan dalam penetapan kuota, penentuan peserta, pelaksanaan PPG, penyelenggaraan uji kompetensi, penjaminan mutu, dan penerbitan sertifikat pendidik. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan peserta sertifikasi. Peran daerah lebih banyak berada pada perbaikan data, validasi Dapodik, sosialisasi, dan koordinasi dengan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi guru di Kabupaten Bandung mengikuti pola top-down, karena keputusan strategis berada pada pemerintah pusat.

Pelaksana kebijakan sertifikasi guru melibatkan aktor yang berjenjang. Pada tingkat pusat, Direktorat PPG menjalankan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan PPG. LPTK berperan sebagai penyelenggara pendidikan profesi, penyedia dosen, guru pamong, dan pendamping peserta. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menjalankan fungsi verifikasi data, perbaikan Dapodik, dan fasilitasi administrasi daerah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah dan operator sekolah berperan penting dalam memantau Info GTK, SIMPKB, NUPTK, beban mengajar, validasi ijazah, dan kelengkapan data guru. Pada sekolah swasta, yayasan juga ikut memberikan izin dan dukungan kelembagaan kepada guru. Pembagian tugas ini relatif jelas, tetapi keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi antaraktor dan ketepatan data guru dalam sistem.

Sumber daya dalam implementasi sertifikasi guru mencakup sumber daya finansial, manusia, teknologi, sarana prasarana, dan dukungan kelembagaan. Pembiayaan PPG berasal dari pemerintah pusat dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan profesi. Sumber daya manusia meliputi staf Direktorat PPG, dosen LPTK, guru pamong, operator sekolah, kepala sekolah, dan pihak Dinas Pendidikan. Sumber daya teknologi meliputi Dapodik, SIMPKB, Info GTK, dan sistem layanan digital lain yang menjadi dasar pemanggilan peserta dan pemenuhan administrasi. Sementara itu, sarana prasarana mencakup fasilitas LPTK, sekolah mitra, laptop, jaringan internet, ruang ujian daring, dan perangkat pembelajaran. Meskipun sumber daya tersebut tersedia, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungannya belum sepenuhnya merata. Keterbatasan jumlah tenaga pada tingkat pusat, ketergantungan tinggi pada Dapodik, kemampuan teknologi guru yang berbeda, serta belum meratanya sarana prasarana sekolah menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Beberapa guru masih bergantung pada operator sekolah atau rekan sejawat untuk memenuhi kebutuhan administratif dan teknis. Pada beberapa sekolah, fasilitas pendukung seperti perangkat digital, internet, dan ruang ujian belum selalu memadai, sehingga guru harus mencari

dukungan tambahan secara mandiri. Secara keseluruhan, isi kebijakan sertifikasi guru telah memiliki tujuan, manfaat, aktor pelaksana, dan sumber daya yang cukup jelas. Kebijakan ini mampu mendorong peningkatan jumlah guru tersertifikasi dan membuka akses yang lebih luas melalui perubahan mekanisme PPG pada tahun 2024. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena pemerataan sertifikasi masih terhambat oleh keterbatasan kuota, validitas data, linearitas pendidikan, keterbatasan sumber daya, dan dominasi keputusan pusat. Dalam perspektif Grindle, isi kebijakan sertifikasi guru telah mendukung implementasi, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin keterjangkauan manfaat bagi seluruh guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung.

Konteks Kebijakan (*Context of Policy*)

Pelaksanaan sertifikasi guru sekolah dasar di Kabupaten Bandung pada 2023–2024 berlangsung melalui hubungan kerja sejumlah pihak, mulai dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, sekolah, operator, hingga guru. Interaksi antarpihak tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kebijakan tidak semata-mata bergantung pada ketentuan yang tertulis, tetapi juga pada kondisi kelembagaan yang menyertai pelaksanaannya. Mengacu pada kerangka Merilee S. Grindle, kondisi tersebut dapat ditelaah melalui posisi kekuasaan, kepentingan dan strategi setiap aktor, karakter lembaga pemerintahan yang terlibat, serta respons dan kepatuhan para pelaksana. Dengan demikian, dimensi *context of implementation* digunakan untuk memahami sejauh mana pola koordinasi, pembagian peran, dan sikap para aktor memengaruhi proses sertifikasi guru di tingkat daerah.

Dari aspek kekuasaan, implementasi sertifikasi guru menunjukkan pola kewenangan yang dominan berada pada pemerintah pusat. Direktorat Pendidikan Profesi Guru memiliki peran strategis dalam pengelolaan kebijakan secara nasional, mulai dari mekanisme pelaksanaan PPG, pengelolaan sistem, penetapan peserta, sampai proses sertifikasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tidak memiliki kewenangan utama dalam menentukan peserta atau kuota sertifikasi. Peran daerah lebih banyak berada pada fasilitasi, sosialisasi, koordinasi, dan perbaikan data guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan pola top-down, karena keputusan strategis berada di tingkat pusat, sedangkan daerah dan sekolah menjalankan fungsi pendukung di lapangan.

Dominasi pemerintah pusat tersebut juga terlihat dari penggunaan sistem digital dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Pemanggilan peserta, validasi data, dan informasi pelaksanaan PPG sangat bergantung pada Dapodik, Info GTK, SIMPKB, dan platform digital lain yang dikelola secara nasional. Strategi ini membuat pelaksanaan kebijakan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan efisien. Namun, pada saat yang sama, sistem ini juga menimbulkan

ketergantungan tinggi terhadap validitas data dan kemampuan teknis pelaksana di tingkat sekolah. Guru yang datanya belum sesuai, belum linear, atau belum terbaca dalam sistem akan kesulitan memperoleh akses terhadap proses sertifikasi.

Dari sisi kepentingan, setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pemerintah pusat berkepentingan mempercepat pemenuhan guru bersertifikat pendidik dan meningkatkan profesionalisme guru. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung berkepentingan memastikan data guru valid dan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar di daerah. Sekolah berkepentingan mendukung guru agar dapat mengikuti PPG dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sementara itu, guru berkepentingan memperoleh sertifikat pendidik, pengakuan profesi, peningkatan kompetensi, dan tunjangan profesi. Perbedaan kepentingan tersebut tidak menimbulkan pertentangan yang kuat, tetapi menunjukkan adanya perbedaan penekanan antara tujuan profesionalisme yang dirancang pemerintah dan manfaat kesejahteraan yang lebih dirasakan oleh guru.

Strategi yang digunakan para aktor juga saling melengkapi. Direktorat PPG menggunakan strategi transformasi regulasi dan digitalisasi untuk memperluas akses sertifikasi, terutama melalui skema PPG bagi Guru Tertentu pada tahun 2024. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menjalankan strategi fasilitasi melalui perbaikan Dapodik, koordinasi dengan sekolah, dan penyampaian informasi kepada guru. Sekolah menjalankan strategi pendampingan melalui kepala sekolah, operator sekolah, dan rekan sejawat. Guru menjalankan strategi individual dengan memantau Info GTK atau SIMPKB, memenuhi persyaratan administratif, mengikuti PPG, serta menyesuaikan diri dengan tuntutan pembelajaran dan uji kompetensi. Strategi ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi guru membutuhkan kerja lintas aktor, meskipun pusat tetap menjadi pengendali utama kebijakan.

Karakteristik lembaga dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru menunjukkan adanya pembagian peran yang cukup jelas. Pemerintah pusat mengatur sertifikasi, pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan pembinaan, sedangkan sekolah mendukung kesiapan administratif guru. Hubungan antara pusat dan daerah bersifat koordinatif, bukan instruktif penuh, karena guru secara administratif berada dalam pembinaan pemerintah daerah, sementara sertifikasi dan tunjangan profesi dikelola melalui kebijakan pusat. Karakter kelembagaan ini membuat pelaksanaan sertifikasi membutuhkan sinkronisasi data dan komunikasi yang kuat antara pusat, daerah, dan sekolah. Komitmen pemerintah terhadap percepatan sertifikasi terlihat dari perubahan regulasi, penyederhanaan mekanisme PPG, dan pemanfaatan sistem digital. Kebijakan tahun 2024 menunjukkan upaya untuk memperluas

cakupan sertifikasi bagi guru yang telah mengajar tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Perubahan ini menjadi bentuk respons pemerintah terhadap masih tingginya jumlah guru belum tersertifikasi. Namun, karakter kelembagaan yang terpusat tetap membatasi ruang gerak pemerintah daerah. Dinas Pendidikan dan sekolah dapat membantu guru dari sisi data dan administrasi, tetapi tidak dapat menentukan pemanggilan peserta, kuota, kelulusan, atau penerbitan sertifikat pendidik.

Tingkat kepatuhan pelaksana dalam kebijakan ini relatif baik. Direktorat PPG menjalankan kebijakan berdasarkan regulasi nasional, Dinas Pendidikan mengikuti alur koordinasi yang ditetapkan pusat, sekolah membantu validasi dan kelengkapan data, sedangkan guru mengikuti tahapan PPG sesuai ketentuan. Respons pelaksana juga terlihat dari keterlibatan kepala sekolah, operator sekolah, dan rekan sejawat dalam membantu guru memenuhi kebutuhan administratif dan teknis. Pada tingkat sekolah, operator memiliki peran penting karena banyak proses sertifikasi bergantung pada ketepatan data dalam Dapodik dan sistem pendukung lainnya.

Para pelaksana pada umumnya telah menunjukkan sikap kooperatif dalam menjalankan kebijakan. Namun, proses penerapannya belum sepenuhnya berjalan lancar karena masih terkendala oleh persoalan teknis dan tata administrasi. Hambatan tersebut antara lain ketergantungan pada sistem data, keterbatasan kemampuan teknologi sebagian guru, perbedaan fasilitas antar sekolah, kendala linearitas pendidikan, serta terbatasnya kewenangan daerah dalam mempercepat pemerataan sertifikasi. Dalam konteks ini, masalah utama bukan terletak pada penolakan pelaksana terhadap kebijakan, tetapi pada keterbatasan kapasitas dan ruang gerak aktor di daerah untuk menyelesaikan hambatan yang muncul di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, pada pelaksanaan program sertifikasi bagi guru sekolah dasar di wilayah Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa kebijakan telah didukung oleh koordinasi antarpelaksana, komitmen pemerintah, dan respons positif dari sekolah serta guru. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal karena kewenangan strategis masih terpusat, daerah hanya berperan sebagai fasilitator, dan keberhasilan akses sertifikasi sangat bergantung pada validitas data serta kesiapan teknis di tingkat sekolah. Dalam perspektif Grindle, kondisi ini menunjukkan bahwa konteks implementasi cukup mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi belum sepenuhnya mampu mempercepat pemerataan sertifikasi guru di Kabupaten Bandung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan sertifikasi guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung tahun 2023-2024 telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Dari aspek isi kebijakan, sertifikasi guru telah memiliki tujuan, manfaat, pelaksana, dan sumber daya yang cukup jelas. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui kepemilikan sertifikat pendidik, penguatan kompetensi, dan peningkatan mutu pembelajaran. Namun, pelaksanaannya masih menunjukkan kesenjangan karena capaian sertifikasi guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung belum merata. Sertifikasi juga lebih banyak dipahami oleh guru sebagai akses terhadap tunjangan profesi, meskipun tujuan utamanya adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Dari aspek konteks implementasi, koordinasi antara Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, sekolah, operator, dan guru telah berjalan cukup baik. Akan tetapi, kewenangan strategis masih didominasi oleh pemerintah pusat, terutama dalam penetapan kuota, peserta, mekanisme PPG, kelulusan, dan penerbitan sertifikat pendidik. Dinas Pendidikan dan sekolah lebih banyak berperan sebagai fasilitator, terutama dalam sosialisasi, koordinasi, validasi data, dan pendampingan administratif.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah pusat perlu memperkuat mekanisme percepatan sertifikasi dengan memperhatikan kebutuhan riil guru di daerah, bukan hanya berdasarkan kuota nasional dan keterbacaan data dalam sistem. Direktorat Pendidikan Profesi Guru perlu meningkatkan integrasi data, memperjelas alur pemanggilan peserta, serta memperkuat pendampingan teknis bagi guru yang belum tersertifikasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung perlu memperkuat validasi Dapodik, koordinasi dengan sekolah, dan pendampingan bagi guru yang terkendala literasi, administrasi, atau akses teknologi. Sekolah juga perlu meningkatkan peran kepala sekolah dan operator dalam memastikan data guru selalu mutakhir, lengkap, dan sesuai dengan persyaratan sertifikasi. Selain itu, guru perlu memaknai sertifikasi bukan hanya sebagai sarana memperoleh tunjangan profesi, tetapi sebagai proses peningkatan kompetensi dan tanggung jawab profesional dalam pembelajaran. Ruang lingkup penelitian ini masih terbatas karena pengambilan data hanya mencakup pada Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan tiga sekolah dasar sebagai lokus penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat menggambarkan seluruh variasi implementasi sertifikasi guru di daerah lain. Penelitian lanjutan sebaiknya menjangkau lebih banyak satuan pendidikan agar hasil yang diperoleh memiliki cakupan yang lebih representatif, serta membandingkan sekolah negeri dan swasta secara lebih mendalam,

mengkaji hubungan antara sertifikasi, perubahan praktik mengajar, dan mutu pembelajaran siswa setelah guru memperoleh sertifikat pendidik.

DAFTAR REFERENSI

- Afra Hanifah Prasastisiwi. (2025). *Posisi Indonesia di PISA 2022, siapkah untuk 2025?* [Gambar]. GoodStats. <https://goodstats.id/article/posisi-indonesia-di-pisa-2022-siapkah-untuk-2025-6RLyK>
- Agustino, L. (2022). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi ke-2). Alfabeta.
- Candrawati, R. P., & Hasanah, N. N. (2025). Menganalisis masalah rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan solusinya. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(2), 1210–1217.
- Damayanti, S., Prasetyo, T., & Syamsyudin, D. (2025). Analisis dampak Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam meningkatkan kualitas pembelajaran SDN Leuwinutug 05. *Jurnal Pengajaran Sekolah Dasar*, 4(2), 441–453. <https://doi.org/10.56855/jpsd.v4i2.1435>
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. (2024). *Statistik guru sertifikasi 2024/2025*. https://sync-disdik.jabarprov.go.id/statistik_20242025/index.php
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. (2025). *Data guru nasional – Dapodikdasmen* [Dataset]. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. <https://dapo.kemendikdasmen.go.id/guru>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
- Hanum, F. A., & Handayani, N. (2025). Implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kota Tangerang Selatan. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 191–205. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.416>
- Harun, H. (2018). Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah: Studi penyelenggaraan urusan bidang pendidikan menengah di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 3(1), 33–54. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i1.81>
- Juhji. (2016). 52 Peran urgen guru dalam pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(1). Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Persentase guru yang bersertifikat pendidik pada jenjang SD* [Dataset]. Portal Data Kemendikdasmen. <https://data.kemendikdasmen.go.id/dataset/p/kepala-sekolah-guru-dan-tenaga-kependidikan/persentase-guru-yang-bersertifikat-pendidik-pada-jenjang-sd>
- Mariska, R., Ridhotulloh, A., Rosmadani, R., Ananda, R., & Nasrul, N. (2024). Peningkatan profesionalisme guru melalui program sertifikasi pendidik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11(3), 792–806. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v11i3.3734>
- Masengi, E. E., Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023). Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan kinerja guru di SMA Negeri 2 Tondano. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1084–1095. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1983>

- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (t.t.). *Jumlah guru sekolah dasar (SD) berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Barat* [Dataset]. Open Data Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-guru-sekolah-dasar-sd-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 441 Tahun 2024.
- Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024.
- Rahimah, R. (2022). Urgensi profesionalisme guru dalam kehidupan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(3), 270–277. <https://doi.org/10.55357/is.v3i3.292>
- Raskadi, R. (2023). Pengaruh program sertifikasi guru terhadap profesionalisme dan mutu pendidikan di Indonesia. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2754–2760. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1941>
- Sa'Diyah, H. A. (2023). Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai upaya peningkatan profesional guru. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.31219/osf.io/a2t8q>
- Salehuddin, S. N., Putra, Y. D., Arifin, I., Aisyah, E. N., & Pramono, P. (2024). Implications of teacher certification in realizing teacher welfare. *Education and Sociedad Journal*, 2(1), 44–53. <https://doi.org/10.61987/edsojou.v2i1.643>
- Sari, R. I., Said, R., & Achruh, A. (2025). Sertifikasi guru sebagai syarat guru profesional. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12), 697–704.
- Selviana, M., Syahputra, I. R., Mawaddah, A., Fachri, M. R., & Ramadhan, S. (2024). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut Undang-Undang 1945. *Mediation: Journal of Law*, 44–51. <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.2004>
- Smith, J. (2019). *The role of education in economic development*. Princeton University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- World Population Review. (2025). *Education rankings by country 2025*. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country>